



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1461/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Bekasi, 07 Juli 1997, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di: XXX, Kabupaten Bekasi. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus telah memberikan kuasa kepada XXX adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada XXX. Yang beralamat di: XXX, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Bekasi, 28 Maret 1994, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di: XXX, Kabupaten Bekasi. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1461/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0536/86/IX/2015 tertanggal 30 September 2015;
2. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di: XXX, Kabupaten Bekasi, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tanggal 05 Maret 2016 keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Tergugat sering kali meminum-minuman keras (mabok);
 - b. Tergugat bersikap egois (ingin menang sendiri) sehingga kadang-kadang tidak mau mendengar saran-saran baik dari Penggugat dan hal ini yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi (tidak harmonis) dan pecahnya bathin diantara keduanya;
 - c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bermusyawarah secara kekeluargaan akan tetapi tidak membuahkan hasil karena antara Penggugat dan Tergugat masing-masing punya prinsip/ pendapat yang berbeda yang tidak bisa dipecahkan bersama;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2016 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (pisah tempat tinggal) sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa hukumnya hadir kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016, pasal 4 tentang Mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi atas nama Penggugat NIK 3216114707990003 Tanggal 12 Juli 2015, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 536/86/IX/2015 Tanggal 30 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

B. Saksi-Saksi

1. Kasmi binti Paih, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Selang Rt.003 Rw.003, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, selama pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun selanjutnya sejak awal tahun 2016 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan adalah karena Tergugat suka mabuk dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu ;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. Sadeli bin Pain, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kp. Selang RT.003 Rw.003, Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Paman Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan selama pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal tahun 2016 sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan pisah rumah ;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari



putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya maka perkara a quo diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur Kota Bekasi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan tidak memberikan nafkah yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekocokan dan perselisihan;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering mabuk dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat KUA Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughraa Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 19 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Effendy HA. dan Drs. Esib Jaelani, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. M. Effendy, HA

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Nia Sumartini.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------|--|
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 255.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 346.000,-(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) |

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.